

PENJELASAN ATAU KETERANGAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026



KATA PENGANTAR

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati sebagai Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN	7
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	11
B. Saran	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 311 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 104 ayat 1 mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD..

Selanjutnya, dalam hal penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga diharapkan Pemerintah Daerah mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat, dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi bahwa perlu dilakukan penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah selaku pengelola keuangan daerah kepada para pemangku kepentingan secara transparan dan akuntabel untuk memenuhi Amanat Undang- undang 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Pasal 311 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 adalah:

1. Sebagai pedoman pemerintah dalam merencanakan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal;
3. Meningkatkan pengaturan dan koordinasi dalam pemerintah daerah;
4. Menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa;
5. Sebagai dasar penyusunan prioritas belanja pemerintah daerah;
6. Sebagai bahan pengawasan oleh masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

BAB II POKOK PIKIRAN

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai berikut:

1. Pasal 104 ayat (1) ditegaskan bahwa Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Selanjutnya pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
2. Pasal 106 ayat (1) menegaskan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
3. Pasal 112 ayat (1) menegaskan bahwa Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.
4. Pasal 112 ayat (4) menegaskan bahwa evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk menguji kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan: ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; kepentingan umum; RKPD; KUA dan PPAS; dan RPJMD.

Dokumen pendukung sebagaimana pada angka 1 (satu) terdiri dari:

- a. Dokumen RKPD;
- b. Dokumen KUA dan PPAS;
- c. Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- d. Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB III
MATERI MUATAN RANPERDA DAN RANPERBUP PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

A. Sasaran Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran APBD adalah dapat segera disahkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kebumen. Untuk kemudian menjadi dasar penatausahaan keuangan daerah tahun berjalan.

Jangkauan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran APBD adalah pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Kebumen.

Secara garis besar dapat diuraikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026 adalah sebagaimana tabel berikut:

KODE	URAIAN	JUMLAH
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	588.312.574.590
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.556.380.948.414
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0
	Jumlah Pendapatan	3.144.693.523.004
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.145.998.679.558
5.2	BELANJA MODAL	395.104.417.359
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	704.873.171.466
	Jumlah Belanja	3.247.976.268.383

KODE	URAIAN	JUMLAH
	Total Surplus/(Defisit)	(103.282.745.379)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	142.592.745.379
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	39.310.000.000
	Pembiayaan Netto	103.282.745.379
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0

Adapun secara lengkap, Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya

- | | |
|-------------------|---|
| 13. Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain |
| 14. Lampiran XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Berkenaan |
| 15. Lampiran XV | Daftar Dana Cadangan |
| 16. Lampiran XVI | Daftar Pinjaman Daerah |

Lampiran Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran IIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Berupa Uang;
- d. Lampiran IIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Berupa Barang;
- e. Lampiran IVa : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Berupa Uang;
- f. Lampiran IVb : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Berupa Barang;
- g. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- h. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- i. Lampiran VII : Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan Sumber Dana;
- j. Lampiran VIII : Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi per Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- k. Lampiran IX : Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS per Sekolah;

- l. Lampiran X : Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang dan Jasa Serta Belanja Modal Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- m. Lampiran X : Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang dan Jasa serta Belanja Modal Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah.

B. Saran

Dalam rangka pemenuhan kewajiban transparansi pemerintah Kabupaten Kebumen atas pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diperlukan :

1. Sinkronisasi RPJMD, RKPD dan KUA PPAS
2. Kesiambungan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

Demikian keterangan ini disusun untuk kemudian menjadi dasar ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.